



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN JASA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik merupakan perwujudan cita-cita bangsa sehingga diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan rasa aman, nyaman, serta lingkungan kerja yang tertib dan bersih, diperlukan tenaga sumber daya manusia dalam bentuk pengadaan jasa lainnya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan jasa lainnya, perlu adanya pedoman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
6. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

7. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

BAB II PENGADAAN JASA LAINNYA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga penunjang di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Jasa Lainnya diperuntukan bagi :
 - a. tenaga supir;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. tenaga keamanan;
 - d. tenaga pramusaji; dan/atau
 - e. tenaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Alih Daya.
- (4) Kerja sama dengan Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya dilakukan setiap tahun anggaran berdasarkan perencanaan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya pada Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kontrak pengadaan jasa antara pejabat pengadaan/pejabat pembuat komitmen dan Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Setiap kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Penyedia di lingkungan Perangkat Daerah dan unit kerja masing-masing.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Penyedia dan menjadi dasar dalam perpanjangan atau pemutusan kontrak.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penyedia Jasa Lainnya yang telah melaksanakan perjanjian kerja dengan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan pekerjaannya sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
- (2) Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya yang masih dalam proses, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 Januari 2026

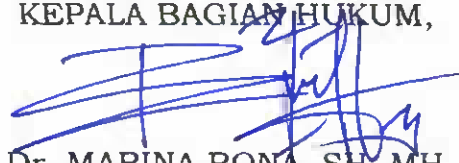
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002